



BUPATI BOLAANG MONGONDOW  
PROVINSI SULAWESI UTARA  
KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW  
NOMOR 85 TAHUN 2019

TENTANG  
PENETAPAN TIM PERLOMBAAN DESA DAN KELURAHAN  
TINGKAT KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW  
TAHUN ANGGARAN 2019

BUPATI BOLAANG MONGONDOW,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka efektifitas dan efisiensi pelaksanaan Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan Tingkat Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2019, perlu menetapkan Tim Perlombaan Desa dan Kelurahan pada kegiatan dimaksud;
- b. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai Tim Perlombaan Desa dan Kelurahan Tingkat Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2019;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2015 tentang Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2037);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow (Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2016 Nomor 14);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 8 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2019;
12. Peraturan Bupati Bolaang Mongondow Nomor 52 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi Tugas Pokok dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bolaang Mongondow;
13. Peraturan Bupati Bolaang Mongondow Nomor 47 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2019;

- Memperhatikan :
1. Surat Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor: 800/D.02/Kes/1/86 tanggal 22, Januari 2019 perihal Usulan Anggota Tim Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan dan Perlombaan Desa dan Kelurahan;
  2. Surat Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor: 172/D.14/Diknas/2019 tanggal 22 Januari 2019 perihal Usulan Anggota Tim Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan dan Perlombaan Desa dan Kelurahan;
  3. Surat TP-PKK Tingkat Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor: 05/SKR/PKK.BM/II/2019 tanggal, 21 Januari 2019 perihal Penyampaian Usulan Anggota Tim Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan dan Perlombaan Desa dan Kelurahan;
  4. Surat Kepala Bagian Hukum dan HAM Setda Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor: 100/05/02/Setdakab/1/2019 tanggal 24 Januari 2019 perihal Usulan Anggota Tim Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan dan Perlombaan Desa dan Kelurahan;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Menetapkan Tim Perlombaan Desa dan Kelurahan Tingkat Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU yaitu sebagai berikut:
- a. melaksanakan evaluasi perkembangan Desa dan Kelurahan berdasarkan instrumen pada wilayah kerja yang telah ditentukan;
  - b. melaksanakan penilaian perlombaan Desa dan Kelurahan juara terbaik tingkat Kecamatan; dan
  - c. melaporkan dan mengusulkan kepada Bupati Bolaang Mongondow tentang Desa dan Kelurahan calon Juara I, II dan III tingkat Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2019 guna mendapat pengesahan.
- KETIGA : Jadwal waktu penilaian evaluasi perkembangan Desa dan Kelurahan (lomba Desa dan Kelurahan) tingkat Kabupaten Bolaang Mongondow dilaksanakan bulan Maret dan April Tahun 2019 serta tingkat Provinsi pada bulan April sampai dengan Juni Tahun 2019.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA bertanggung jawab kepada Bupati Bolaang Mongondow melalui Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bolaang Mongondow.
- KELIMA : Dalam menjalankan tugasnya, Tim Perlombaan Desa dan Kelurahan Tingkat Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2019, diberikan honorarium sesuai dengan Peraturan Bupati Bolaang Mongondow Nomor 39 Tahun 2018 tentang Standar Biaya Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2019.

- KEENAM : Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2019 pada Kegiatan Lomba Desa dan Kelurahan, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bolaang Mongondow.
- KETUJUH : Apabila dikemudian hari dalam pelaksanaan Keputusan ini terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.
- KEDELAPAN : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lolak  
pada tanggal 21 Januari 2019  
BUPATI BOLAANG MONGONDOW,

  
YASTI SOEPREDJO MOKOAGOW

LAMPIRAN I KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW

NOMOR : 80 TAHUN 2019

TANGGAL : 01 JANUARI 2019

TENTANG : PENETAPAN TIM PERLOMBAAN DESA DAN KELURAHAN  
TINGKAT KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TAHUN  
ANGGARAN 2019

SUSUNAN TIM PERLOMBAAN DESA DAN KELURAHAN  
TINGKAT KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW  
TAHUN ANGGARAN 2019

No	Jabatan Tim	Jabatan	Keterangan
I.	Ketua	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Bolaang Mongondow	
II.	Wakil Ketua	Kepala Bidang Kelembagaan dan Teknologi Tepat Guna Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Bolaang Mongondow	
II.	Sekretaris	Kasie Penataan Pemukiman dan Lomba Desa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Bolaang Mongondow	
III.	Anggota	1. Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Bolaang Mongondow.	
		2. Kepala Bidang Bina Pemerintahari dan Pengembangan Desa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Bolaang Mongondow.	
		3. Kepala Bidang Bina Usaha Ekonomi Desa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Bolaang Mongondow	
		4. Kepala Bidang Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan Kab. Bolaang Mongondow	
		5. Kasie Promkes dan Pemberdayaan Masyarakat, Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Olahraga Dinas Kesehatan Kab. Bolaang Mongondow	
		6. Sekretaris Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kab. Bolaang Mongondow	
		7. Kasubag Peraturan Perundang-Undangan Bagian Hukum dan HAM Setda Kab. Bolaang Mongondow	
		8. Kasie Pemanfaatan Teknologi Tepat guna Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Bolaang Mongondow	

		9. Kasié Peningkatan kelembagaan, Lembaga-Lembaga Adat Desa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Bolaang Mongondow	
		10. Kasié Pembangunan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Bolaang Mongondow	

BUPATI BOLAANG MONGONDOW, 

  
YASTI SOEPREDJO MOKOAGOW

LAMPIRAN II KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW

NOMOR : 05 TAHUN 2019

TANGGAL : 21 JANUARI 2019

TENTANG : PENETAPAN TIM PERLOMBAAN DESA DAN KELURAHAN  
TINGKAT KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TAHUN  
ANGGARAN 2019

HONORARIUM TIM PERLOMBAAN DESA DAN KELURAHAN  
TINGKAT KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW  
TAHUN ANGGARAN 2019

NO	JABATAN	HONORARIUM	SATUAN	KET
1.	KETUA	Rp1.200.000,00	ORG/KEGIATAN	
2.	WAKIL KETUA	Rp1.000.000,00	ORG/KEGIATAN	
3.	SEKRETARIS	Rp800.000,00	ORG/KEGIATAN	
4.	ANGGOTA	Rp600.000,00	ORG/KEGIATAN	

BUPATI BOLAANG MONGONDOW,



YASTI SOEPREDJO MOKOAGOW